

**TINJAUAN FIKIH *SIYĀSAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERBUP NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBANGAN
PASIR DIDESA CANGAAN KECAMATAN KANOR KABUPATEN
BOJONEGORO**

SKRIPSI

Oleh:

**Bahtiar Kurnia Saputra
NIM. C95216098**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda di bawah ini saya:

Nama : Bahtiar Kurnia Saputra

NIM : C95216098

Fakultas/ Jurusan Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi PERBUB Nomor 15 tahun 2015 Tentang Penambangan Pasir di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Juli 2020

Saya Yang Menyatakan



Bahtiar Kurnia Saputra

NIM. C95216098

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Bahtiar Kurnia Saputra NIM.C95216098 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya,09 Juli 2020

Pembimbing



Suyikho, S. Ag, MH.

NIP. 197307052011011001

PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh Bahtiar Kurnia Saputra NIM C95216098 ini telah dipertahankan didepan sidang Munasaqah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 4 Agustus 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I,



Suvikho, S.Ag., MH.

NIP. 197507052011011001

Penguji II,



Dr. H. Abdul Kholiq Syaiful, MA.

NIP. 197106052008011026

Penguji III,



Dr. Nurul Asiva Nadhifah, MHI.

NIP. 197504232003122001

Penguji IV,



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.

NIP. 198710192019031006

Surabaya, 4 Agustus 2020
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bahtiar Kurnia Saputra
NIM : C95216098
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : bahrtiarkurnia14@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Fikih *Siyasah* Terhadap Implementasi Perbup Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penambangan Pasir Didesa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro


Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Agustus 2020

Penulis


(Bahtiar Kurnia Saputra)

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TRANSLITERASI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Penelitian	13
G. Definisi Operasional	14
H. Metodologi Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II FIKIH <i>SIYĀSAH</i>	21
A. Fikih <i>Siyāṣah</i>	21
B. Fikih <i>Siyāṣah Dustūrīyah</i>	25
BAB III PERTAMBANGAN PASIR DESA CANGAAN KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO	37
A. Profil Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	37
B. Pertambangan Pasir Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	42
C. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015	54
BAB IV ANALISIS FIKIH <i>SIYĀSAH</i> TERHADAP IMPLEMENTASI PERBUP NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBANGAN	

PASIR DI DESA CANGAAN KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO	57
A. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pertambahan Pasir Di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.....	57
B. Analisis Fikih <i>Siyāsah</i> Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penambahan Pasir Di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.....	62
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negarahukum yang sebagaimana sudah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum.¹Mengarah pada pada Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus berdasarkan pada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang sudah ada. Hukum di Indonesia yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 bahwa, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.²

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan dalam bidang galian tambang. Bahan galian tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, gas bumi, minyak, batubara, pasir dan lain-lain. Negara memiliki hak

¹Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar 1945”, <http://luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2002.

²Ibid.

untuk mengatur, mengurus dan mengawasi dalam pengelolaan bahan galian, serta berisi aturan-aturan yang mengatur atas kewajiban dalam mempergunakan demi kemakmuran rakyat. Dengan demikian pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya harus di berdayakan untuk kemakmuran rakyat dan juga harus mampu menunjang kesejahteraan umum serta menjadikan tatanan kebahagiaan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang berdasarkan kebijakan nasional. Untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak, karena itu pengelolaan harus dikuasai oleh negara demi memberikan nilai perekonomian yang lebih bagi masyarakat secara nyata dan diantaranya mengenai pengelolaan di bidang tambang.

Kekuasaan tertinggi negara berada di Pemerintah pusat yang kemudian di berikan kepada Pemerintah daerah untuk mengatur sendiri daerahnya, dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam termasuk bahan galian yang secara selektif demi pemeliharaan lingkungan hidup serta menjaga kualitas ekosistem tetap terjaga sebagaimana yang sudah diatur oleh undang-undang, maka penguasaan di serahkan negara kemudian diserahkan oleh pemerintah.

Penambangan merupakan bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.³ Dalam arti lain penambangan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan guna mendapatkan

³Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 13.

batubara, pasir besi, biji tembaga, biji emas, perak, dan sebagainya dengan cara menggali tanah yang berada di permukaan bumi yang memiliki nilai ekonomis.

Pemerintah Daerah di berikan tugas atau kelipahan kekuasaan dari pemerintah pusat untuk menjalankan kewenangannya, daerah juga memiliki hak untuk menentukan tatacara atau aturan untuk mengurus sendiri urusan di daerahnya guna memenuhi kepentingan masyarakat. Dalam kenyataannya tidak bisa dipungkiri bahwa praktek pemanfaatan sumber daya alam sering kali terdapat beberapa pelanggaran terhadap undang-undang terutama pada tingkat daerah.

Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. Daerah kabupaten atau kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Daerah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati atau walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kabupaten atau kota.⁴

Di provinsi Jawa timur saja banyak di temukan pelanggaran pemanfaatan sumber daya alam salah satunya dalam hal penambangan. Banyak kegiatan penambangan yang mengundang sorotan masyarakat sekitarnya karena perusakan

⁴Amir Syamsudin, "Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", <https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2014.

lingkungan, apalagi penambangan pasir tanpa izin yang selain merusak lingkungan juga dapat membahayakan jiwa penambang dan masyarakat sekitar tambang karena keterbatasan pengetahuan si penambang dan juga karena tidak adanya pengawasan dari Dinas instansi terkait seperti halnya kasus yang terjadi di desa Cangaan kecamatan Kanor kabupaten Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro adalah sebuah daerah yang berada di antara Kabupaten Tuban (utara), Lamongan (timur), Nganjuk Madiun Ngawi (selatan) dan blora (barat). Kabupaten Bojonegoro ini merupakan daerah yang termasuk dalam golongan dataran rendah, yang struktur tanahnya dapat bergerak sewaktu-waktu (tanah gerak), hal ini menjadikan ancaman bencana geografis akan datang sewaktu-waktu. Dalam hal lain Bojonegoro juga di lintasi sungai terpanjang di Jawa yakni sungai Bengawan Solo.

Sebagian masyarakat di kabupaten Bojonegoro terkhususnya yang tinggal di dekat Bengawan Solo melakukan penambangan pasir di beberapa titik desa yang berada di bantaran sungai Bengawan Solo. Salah satu desa yang masyarakatnya banyak melakukan penambangan pasir adalah masyarakat yang berada di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Desa Cangaan merupakan salah satu wilayah yang di lewati sungai Bengawan Solo, hal ini menjadikan sebagian besar mata percaharian warga adalah petani namun penghasilan dalam menggarap sawah hanya pada musim kemarau saja jika musim penghujan tiba beberapa sawah terendam banjir akibat meluapnya

sungai Bengawan Solo. Terjadinya krisis ekonomi pada sebagian warga di desa tersebut menyebabkan mereka mencari alternatif mata pencaharian lain demi memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu diantaranya adalah kegiatan penambangan pasir. Kegiatan penambangan pasir ini dilakukan warga atas inisiatifnya sendiri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Aktivitas penambangan pasir tersebut belum ada tindakan tegas dari pemerintah desa maupun pemerintah daerah, hal itu yang menyebabkan warga lebih leluasa melakukan penambangan pasir karena dirasa keuntungannya bisa dua kali lipat dari buruh tani, keuntungan lain juga bisa dijadikan sebagai lapangan pekerjaan bagi warga setempat. Seharusnya kegiatan itu mendapat tindakan tegas dari pemerintah desa karena efek negatif dari penambangan pasir adalah kerusakan lingkungan yang berada di perairan tersebut.

Permasalahan kerusakan lingkungan yang berada di sepanjang aliran sungai Bengawan Solo hampir seluruhnya disebabkan oleh perilaku manusia. Pada kondisi dan kenyataan seperti ini semakin memperlihatkan bahwa alam masih menjadi alat kepentingan bagi manusia. Manusia memiliki kepentingan berbagai macam seperti kepentingan ekonomi, politik maupun politik tanpa memperhatikan dari kelestarian lingkungan di sekitarnya.

Pada dasarnya pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur juga sudah mengeluarkan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2005 dan pemerintah Bojonegoro juga sudah mengeluarkan peraturan Bupati nomor 15

tahun 2015 sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah untuk pengendalian eksploitasi sumber daya alam yang berupa pasir, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan aktifitas pembangan tanpa memperhitungkan dampak yang akan ditimbulkan akibat perbuatannya.

Pemerintah sudah membuat aturan tersebut dengan tujuan untuk mengurangi penambangan pasir secara besar-besaran dan kerusakan lingkungan yang berada di aliran sunga bengawan solo, tetapi dari penegakannya masih kurang pengawasan dari instansi yang berwenang baik dari penegak perbup sendiri atau dari pemerintah setempat, dengan tidak adanya pengawasan maka banyak sekai praktik penambang pasir masih beroperasi. Masalah penambangan pasir ini patut di angkat menjadi masalah hukum, dengan adanya permasalahan diatas salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah Bojonegoro adalah mengesahkan Peraturan Bupati nomor 15 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (mengatur tentang penambang pasir), dengan harapan mengurangi penambangan pasir yang mengakibatkan kerusakaan lingkungan, walaupun pada penerapannya Peraturan Bupati ini sulit untuk membasmi para penambang pasir.

Persoalan terkait pengeloalan Sumber Daya Alam (pertambangan) melalui peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan sumber hukum fikih *Siyāṣah* yakni Alquran dan sunah Nabi Muhammad SAW serta kebijakan ulil amri dan

kebiasaan masyarakat yang tidak melanggar aturan shariat. Alquran sudah berpesan dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”⁵

Dalam penjelesan ayat diatas adalah di tujukan kepada para pemimpin, pemegang kekuasaan untuk menjaga amanat yang telah diberikan kepada dirinya terutama hal yang berkaitan dengan rakyat maupun dibawahnya serta berbuat adil dalam memberikan keputusan.

Dalam surah lain yang berada di Alquran juga sudah sangat jelas bahwa larangan Allah kepada manusia atas perbuatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang Allah berfirman dalam surah Al-Rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.”⁶

Ayat ini menjelesakan tentang kerusakan di darat maupun di laut sebagian penyebab dari kerusakan adalah perbuatan dari manusia itu sendiri karena

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Terjemahannya dan Tajwid* (Bandung: PT Sgna, 2014), 87.

⁶Ibid,408.

merekalah yang ditugaskan Tuhan untuk mengurus bumi ini. Dan ayat ini menyatakan bahwa paling besar yang menyebabkan kerusakan adalah manusia

Berdasarkan latar belakang diatas dengan demikian ada permasalahan disana sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna untuk mendapatkan gambaran mengenai Implentasi Peraturan Bupati nomor 15 tahun 2015 dengan judul “ Tinjauan Fikih *Siyāsah* terhadap Implementasi Perbup Nomor 15 Tahun 2015 tenatang penambangan pasir di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di jelaskan diatas, dapat di ketahui bebrapa permasalahan yang di temukan. Untuk itu masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman aparat hukum sekitar terhadap perbup Nomor 15 Tahun 2015
2. Ketidaktahuan masyarakat khususnya penambang pasir dengan adanya perbup Nomor 15 Tahun 2015
3. Dampak penambangan pasir terhadap kerusakan lingkungan di sekitar bengawan solo
4. Kebijakan pemerintah terhadap penambangan pasir ditinjau dalam fikih *Siyāsah*

Dari beberapa masalah yang dapat diidentifikasi maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Bupati nomor 15 tahun 2015 tentang penambangan pasir di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro
2. Tinjauan Fikih *Siyāṣah* terhadap penambangan pasir di desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang penambangan pasir di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana Analisis Fikih *Siyāṣah* terhadap Implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penambangan Pasir di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi penelitian terdahulu dan karya ulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi penelitian:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Karunia Rohadi Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, yang berjudul “Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Penambangan Galian Golongan C Di Wilayah Sungai Di Jawa Timur”. Kesimpulan dari penelitian ini membahas tentang bagaimanapengamanan dan pelestarian sungai, sehingga fungsi sungai dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat seperti yang tertuang pada Pasal 2 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang melakukan tindakan represif, bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup, Satpol PP dan Kepolisian melakukan razia kepada penambang liar di sepanjang Daerah Aliran Sungai Brantas. Razia tersebut bertujuan untuk mengurangi maraknya penambang liar. Penambang ilegal yang terjaring razia diberi sanksi berupa penyitaan alat-alat operasional sampai dengan sanksi pidana seperti yang telah diatur dalam Undangundang Nomer 4 Tahun 2009 tentang Hukum Pertambangan Mineral dan Batuan.⁷
2. Karya tulis ilmiah lainnya yang membahas tentang Implementasi mengenai peraturan disusun oleh Nur Hidayat dan Adriantini Shinta Dewi yang

⁷Karunia Rohadhi, “Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Penambangan Galian Golongan C di Wilayah Sunga di Jawa Timur”, (Skripsi- - Universitas Brawijaya Malang, 2014).

berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 tahun 2014 tentang Pertambangan pada Kawasan Gunung Merapi di Kabupaten Magelang (Studi kasus di Desa Keningar, Banyudono, dan Ngargomulyo)”. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah Implementasi Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Usaha Pertambangan Pada Kawasan Gunung Merapi Di Kabupaten Magelang belum berjalan sebagaimana mestinya, terutama dalam hal perizinan usaha pertambangan yang selanjutnya disebutkan di atur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 tahun 2010 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan.⁸

3. Peneliti ini di tulis oleh Asyrof Yahya Prayoga Mahasiswa Universitas Islam Negeri Surabaya, yang berjudul “Analisis *Maslahah Musalah* dan Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005 Terhadap Pertambangan Pasir Bengawan Solo Di Desa Kedungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro”. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang *Maslahah Mursalah* dan Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005 Terhadap Pertambangan Pasir tersebut masih berjalan sesuai prinsip *Maslahah Mursalah* Karena lebih banyak manfaat dari pada madharatnya. Karena dengan adanya pertambangan pasir tersebut dapat

⁸Nurhidayat, Dyah Adriantini Sintha Dewi, “Implementasi Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 tahun 2014 tentang Usaha Pertambangan pada Kawasan Gunung Merapi di Kabupaten Magelang”, (Journal, Univertas Muhammadiyah Magelang, 2015)

membuka lapangan kerja baru untuk menekan jumlah pengangguran serta dapat meningkatkan perekonomian desa.⁹

Karya tulis ini yang pembahasannya berkaitan langsung dengan peraturan mengenai penambangan pasir, penulis menemukan perbedaan yang menjadi pembeda dengan karya tulis ini dengan yang sudah pernah ada, yang terdiri dari segi objek wilayah penelitian, peraturan yang dipakai menggunakan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur serta perbup Magelang, dan penulis terdahulu lebih terfokus pada dampak kedepan dari penambangan pasir tersebut sedangkan penulis saat ini lebih terfokus pada Implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2015 terhadap penambangan pasir.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi dari peraturan bupati nomor 15 tahun 2015 terhadap penambangan pasir di desa cangaan kecamatan kanor kabupaten bojonegoro.

⁹Asyrof Yahya Prayoga, “Analisis Masalah Musalah dan Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005 Terhadap Pertambangan Pasir Bengawan Solo Di Desa Kedungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

2. Menganalisa peraturan bupati nomor 15 tahun 2015 tentang penambangan pasir di desa cangaan kecamatan kanor kabupaten bojonegoro ditinjau dalam fikih *Siyāṣah*.

F. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dalam hal-hal sebagaimana berikut di bawah ini, yaitu:

1. Kegunaan teoritis, yang meliputi
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam khazanah ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara yang pembahasannya mengenai Peraturan Bupati dan Kebijakan Bupati dari sudut pandang Prespektif Fikih *Siyāṣah*, sehingga dapat juga memperdalam khazanah di bidang ilmu tersebut.
 - b. Digunakan sebagai media dalam pengembangan potensi dan sumber daya oleh penelitian dalam rangka memperdalam wawasan yang ada korelasi dengan Hukum Tata Negara khususnya pada Pemerintah Daerah, termasuk juga dalam ilmu khazanah keislaman.
2. Kegunaan praktis, yaitu:
 - a. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih keilmuan maupun menjadi bahan masukan terhadap pemerintah daerah terkait penambangan pasir di kabupaten Bojonegoro

- b. Bagi masyarakat dan khalayak umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta kesadaran masyarakat sekitar terkait penambangan pasir di desa cangaan kecamatan kanor kabupaten bojonegoro

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas isi pembahasan dan menghindari kesalahan pemahaman dalam memahami judul ini, maa penulis merasa perlu untuk menyajikan devinisi operasional yang akan dipakai dalam penelitian ini. Pada bagian ini penulis akan memaparkan pembahasan peraturan bupati dan fikih *Siyāsah* yang merupakan titik tolak dalam judul "*Tinjauan Fikih Siyāsah Terhadap Implemntasi Perbup Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penambangan Pasir Di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro*". Beberapa pengertian yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Fikih *Siyāsah*

Fikih *Siyāsah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fikih *Siyāsah dustūrīyah*. Dengan demikian *Siyāsah dustiriyyah* ini akan melihat implementasi terhadap perbup nomor 15 tahun 2015 tentang penambangan pasir di desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Fikih *Siyāsah dustūrīyah* merupakan pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala macam peraturan, penetapan hukum, kebijakan yang dibuat oleh pemimpin atau pemegang

kekuasaan dengan dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat juga menghindari adanya kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2015

Perturan Bupati Nomor 15 tahun 2015 adalah perturan yang lahir pada kepemimpinan Bupati Suyoto. Peraturan tersebut berisi tentang penyelenggaraan, ketentraman, dan ketertiban umum yang juga terdapat terkait penambangan pasir pada pasal 16 (ayat 2) dijelaskan bahwa setiap orang dan/atau badan dilarang penambangan pasir yang dapat merusak kelestarian lingkungan di perairan.¹⁰

3. Pertambangan Pasir Di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Pertambangan pasir di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dilakukan secara tradisional yakni para penambang pasir menyelam dengan menggunakan bak ember untuk mengambil pasir di dasar sungai kemudian untuk dikumpulkan di atas perahu, jika pasir sudah terkumpul maka di bawa ke daratan.

¹⁰Sochadi Moeljono, "Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 tahun 2015", https://kabbojonegoro.jatih.jatimprov.go.id/?wpfb_dl=1258, diakses pada tanggal 16 Desember 2016.

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari dua kata yaitu, metode dan penelitian. Metode yang diambil dari bahasa Yunani yaitu *methebos* yang berarti cara atau jalan. Metode merupakan cara yang teratur untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Oleh sebab itu, metode dapat diartikan sebagai cara mendekati, mengati, dan menjelaskan suatu gejala dengan menjalankan landasan teori.¹¹ Sedangkan *Research* (penelitian) mempunyai arti sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.¹²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan data pengolahan secara kualitatif, dimana peneliti berpartisipasi secara langsung terjun ke lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.¹³ Karena penelitian ini berkaitan langsung dengan suatu hal yang nyata yaitu Tinjauan Fikih *Siyāṣah* Terhadap Implementasi Perbup Nomor 15 Tahun 2015

¹¹Ulbe Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 12.

¹²Ibid, 13.

¹³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktiknya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 16.

Tentang Penambangan Pasir Di Desa Cangaan Kecamatan Kabupaten Bojonegoro.

2. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Dan untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulisan mengklarifikasi menjadi dua sumber data antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung oleh sumber aslinya. Data ini diperoleh dari pemerintah daerah Bojonegoro, yang berkaitan dengan Peraturan Tentang Penambangan Pasir di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, berupa dokumen-dokumen.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dari informasi tidak langsung dalam hal ini berupa data kepustakaan dengan melalui studi tulisan, jurnal, atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen, dan literature-literatur lainnya. Dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Teknik Penggalan Data

a. Pengamatan (*observation*)

Observasi adalah menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini mengadakan pengamatan ke lokasi, untuk mengetahui sebab terjadinya penambangan pasir Di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojongoro.

b. Interview atau Wawancara

Wawancara yaitu merupakan alat pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif yang melibatkan manusia sebagai subjek sehubungan dengan realitas atas gejala yang dipilih untuk diteliti. Adapun wawancara dengan menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling* terhadap sejumlah individu yang dianggap relevan dengan pembahasan penelitian ini.

c. Dokumentasi,

Dokumentasi adalah sejumlah bahan bukti yang terekam dan tercatat, dimana dokumentasi hal-hal yang dimaksud mempunyai keterkaitan dengan peraturan bupati mengenai penambangan pasir.

4. Teknik Analisis Data

Tenik analisis data dalam penulisan ini menggunakan deskriptif dengan pola pikir deduktif.

- a. Deskriptif analisis adalah teknik analisis dengan cara menguraikan dan menjelaskan data apa adanya. Dalam hal ini data Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2015 tentang Penambangan Pasir, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori Fikih *Siyāsah*
- b. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini Fikih *Siyāsah* yang kemudian diaplikasikan pada variabel yang bersifat khusus yaitu Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2015 tentang Penambangan Pasir.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang terperinci, dan mempermudah isi daripada skripsi ini, maka penulis membagi sistematika penulisan ke dalam beberapa bab yaitu:

Bab I (satu) menggambarkan keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari: latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode, penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II (dua) merupakan pembahasan yang berlandaskan teori yang berkisar pada penjelasan secara umum yaitu tentang konsep fikih *Siyāsah*.

Bab III (tiga) penyajian data berisi deskripsi lokasi penelitian, mekanisme Implementasi Peraturan Bupati, laporan hasil penelitian.

Bab IV (empat) analisis tentang permasalahan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2015 tentang penambangan pasir di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dan Tinjauan Fikih *Siyāsah* Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 Tentang penambangan pasir di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Bab V (lima) merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, pembahsan di dalamnya berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian. Pada bab ini juga akan dikemukakan jawaban atas pertanyaan tentang apa yang dilihat dalam penelitian. Terkecuali daripada bab itu, bab ini juga berisi saran-saran, baik yang bermanfaat bagi penulis secara pribadi maupun bagi lembaga-lembaga yang terkait secara umum.

BAB II

FIKIH *SIYĀSAH*

A. Fikih *Siyāsah*

1. Pengertian Fikih *Siyāsah*

Fikih mengandung arti pengetahuan, pengertian dan kepahaman. Menurut istilah fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil terperinci.¹Fikih merupakan pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Alquran dan Al-Sunnah dengan jalan istihad.

Siyāsah artinya mengatur, mengurus dan membuat keputusan. Didalam kamus al-Munjid dan Lisan Al-Arab, kata *Siyāsah* memiliki arti pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, pemerintahan dan pengurusan. Kadang-kadang juga diartikan pengurusan kepentingan-kepentingan untuk umat manusia sesuai dengan syariat baik kepentingan social, politik dan agama.²

Menurut Muhamad Iqbal dalam bukunya yakni fiqh *Siyāsah* konstektualisasi doktrin politik Islam menyebutkan bahwa fikih *Siyāsah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang menjelaskan mengenai urusan dan

¹A Djazuli, *Fiqh Siyasaah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 28.

²Ibid., 28

pengaturan terhadap manusia dalam hidup berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia tersebut”.

Menurut Abdul Wahab Khalaf, Fikih *Siyāsah* adalah Pengelolaan masalah umum yang bernuansa Islami yang menjamin terlaksananya kemaslahatan juga terhindar dari kemadharatan dengan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat imam mujtahid.³

Maka dapat disimpulkan bahwa fikih *Siyāsah* merupakan “ilmu atau pengetahuan yang mempelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala macam bentuk peraturan, kebijaksanaan dan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau pemegang kekuasaan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat”.

Istilah fikih *Siyāsah* dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian fikih *Siyāsah* yakni ilmu yang mempelajari hal yang mengatur dan mengurus urusan umat dan negara dengan bentuk hukum, suatu konsep mengatur hukum ketatanegaraan dalam suatu bangsa dan negara yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

³ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 24.

2. Objek kajian dalam fikih *Siyāsah*

Objek kajian didalam fikih *Siyāsah* menurut pendapat dari Hasbi

Ash Shidieq yakni meliputi:⁴

- a. *Siyāsah dustūrīyah syar’iyyah*
- b. *Siyāsah tasyri’iyah syar’iyyah*
- c. *Siyāsah qada’iyyah syar’iyyah*
- d. *Siyāsah maliyah syar’iyyah*
- e. *Siyāsah idariyah syar’iyyah*
- f. *Siyāsah kharijiyyah syar’iyyah / Siyāsah dawliyah.*
- g. *Siyāsah tanfiziyyah syari’iyyah, Siyāsah harbiyyah syar’iyyah*

3. Ruang Lingkup Fikih *Siyāsah*

Menurut T.M Hasbi membagi ruang lingkup fikih *Siyāsah* menjadi delapan bidang, yaitu: ⁵

- a. *Siyāsah Dustūrīyah Shar’iyyah* yaitu kebijakan tentang peraturan perundang-undangan
- b. *Siyāsah Tasyri’iyah Shar’iyyah* yaitu kebijakan tentang penetapan hukum
- c. *Siyāsah Maliyyah Shar’iyyah* yaitu kebijakan ekonmi dan moneter
- d. *Siyāsah Qadlaiyyah Shar’iyyah* yaitu kebijakan peradilan

⁴A.Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 30.

⁵ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran...*, 40.

- e. *Siyāsah Idariyyah Shar’iyyah* yaitu kebijakan administrasi negara
- f. *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharijiyyah Shar’iyyah* yaitu politik pelaksanaan undang-undang
- g. *Siyāsah Harbiyyah Shar’iyyah* yaitu politik peperangan

Dari beberapa pembagian ruang lingkup fiqh *Siyāsah* di atas dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:⁶

- a. *Siyāsah Dustūrīyah*, disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tasyi’iyyah oleh lembaga legislative, peradilan atau qadlaiyyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau idariyyah oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharijiyyah*, disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan atau *Siyāsah Harbiyyah*, yang mengatur ketika peperangan, dasar-dasar yang diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
- c. *Siyāsah Maliyyah*, disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan

⁶Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 15-16.

belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak public, pajak, dan perbankan.

B. Fikih *Siyāsah Dustūrīyah*

1. Pengertian *Siyāsah Dustūrīyah*

Dustūrīyah berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan berikutnya, kata ini digunakan dalam menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah melalui penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengartiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah adalah sekumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).⁷

Dapat disimpulkan bahwa kata *dustūrīyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan para utama dalam rujukan, didalam semua tata aturan mengenai hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai menurut syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah berpusat pada konstitusinya masing-

⁷ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), 2-3.

masing setiap negara yang terdapat dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh alquran dan sunnah nabi muhammad, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. *Siyāsah dustūrīya* adalah bagian fikih *Siyāsah* yang membahas mengenai masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara merumuskan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu juga, Pembahasan ini membahas konsep negara hukum dalam *Siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga negara lain serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁸ Nilai-nilai yang diletakkan dalam merumuskan undangundang dasar ini ialah jaminan atas hak asasi manusia dimana setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum. Tanpa memandang bulu kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga akan tercapai tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fikih *Siyāsah dustūrīyah* akan tercapai.

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

Fikih *Siyāsah dustūrīyah* ialah fikih *Siyāsah* yang mengatur hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak yang lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Sudah pasti ruang lingkup yang akan sangatlah luas, oleh karena itu. Didalam fiqh *Siyāsah dustūrīyah* biasanya dibatasi dalam pembahasannya dan hanya membahas peraturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persetujuan dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan bagi manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁹ Konsep fikih *Siyāsah dustūrīyah* terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Alquran dan hadis yang dijadikan landasan dalam segala bidang hal mengatur tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal berbangsa dan bernegara, baik dalam melakukan aturan hukum maupun dalam mengatur akhlak manusia.
- b. Kebijakan ulil amri ialah atas dasar pertimbangan ulama' dalam menentukan suatu hukum yang berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar dapat tercapai kemaslahatan bersama.

Fikih *Siyāsah dustūrīyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Persoalan fikih *Siyāsah dustūrīyah* tidak dapat dilepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulli*, baik ayat-ayat Alquran maupun

⁹ Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*.(Jakarta: Kencana, t.t) 47.

Hadis, *maqashid al-shariah*, dan semangat ajaran Islam didalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil *kulli* tersebut menjadikan unsur dinamis didalam mengubah masyarakat. kedua, aturan tersebut dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Fikih *Siyāsah dustūrīyah* ini dapat dibagi kepada:¹⁰

- a. Bidang *Siyāsah tasri'iyah*, termasuk didalamnya persoalan ahlul halli wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslim dan non muslim di suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *Siyāsah tanfidiyah*, termasuk persoalan imamah, persoalan bai'at, wizarah, dan lain-lain.
- c. Bidang *Siyāsah qada'iyah*, termasuk persoalan didalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *Siyāsah idariyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administrasi kepegawaian.

Seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Rusydi, dan Ibnu Khaldun. Walaupun demikian, ada juga di antaranya para fuqaha dan ulama Islam yang membicarakan mengenai bagian-bagian lain dari negara.¹¹

¹⁰ Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 48.

¹¹ Ibid., 49.

Dan jika dipahami penggunaan kata dustur sama dengan constitution dalam Bahasa Inggris, atau Undang-undang Dasar menurut Bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam Bahasa Indonesia tidak jauh berasal dari kata dustur. Sedangkan penggunaan istilah fiqh dusturi, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas permasalahan-permasalahan pemerintahan dalam arti luas, karena itu di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam suatu negara tentu saja suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah sangatlah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

2. Sumber hukum fikih *Siyāsah dustūrīyah*
 - a. Alquran

Alquran ialah sumber pokok aturan agama Islam yang paling utama untuk dijadikan dasar didalam menentukan hukum. Alquran berisi tentang kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam aturan dan hukum di dalamnya. Karena Alquran diyakini bersumber dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim wajib mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam.¹² Alquran adalah kitab suci yang dipercaya oleh umat muslim dan

¹² Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

bentuk isinya tidak berubah dari zaman nabi tercinta yaitu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, Alquran berisi tentang berbagai persoalan kehidupan sampai kehidupan akhirat serta menceritakan nabi-nabi sebelumnya dan juga membahas aturan dan hukuman, dan berikut adalah ayat yang menjelaskan permasalahan yang dimuat oleh penulis:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصْنُدُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. At-Taubah 34)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝﴾

“Sungguh, Allah telah menyuruhmu menyampaikan amanat yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. AN-Nisa ayat 58)¹³

b. Sunnah

Sunnah secara harfiah ialah suatu praktek kehidupan yang membudaya serta melekat atau suatu norma perilaku yang diterima secara terbuka oleh masyarakat yang meyakinkannya dan meliputi segenap ucapan

¹³ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran Terjemahannya dan Tajwid* (Bandung: PT Sgna, 2014), 87.

dan tingkah laku serta ketetapan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Proses periwiyatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang (sahabat Nabi) yang mengetahui langsung kejadian tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi atau sejak zaman nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.¹⁴ Berikut ini hadis yang dirasa masuk dalam permasalahan yang diangkat oleh Penulis

وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «: إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَرْضٍ غَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيهَا نَخْلًا وَالْأُخْرَى لِلْآخَرِ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُجْرِحَ نَخْلَهُ وَقَالَ: لَيْسَ لِعِزْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ - وَآخِرُهُ عِنْدَ أَصْحَابِ السُّنَنِ مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَاخْتَلَفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ، وَفِي تَعْيِينِ صَحَابِيهِ.

“Dari Urwah bin Al-Zubair Radhiyallahu Arihu bahwa seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, Ada dua orang bertengkar mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masalah tanah. Salah seorang di antara mereka telah menanam pohon kurma di atas tanah milik yang lain. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memutuskan tanah tetap menjadi milik si empunya dan menyuruh pemilik pohon kurma untuk mencabut pohonnya, dan beliau bersabda, Akar yang zhalim tidak punya hak.” (HR Abu Dawud dan sanadnya Hasan).¹⁵

Akhir hadis itu menurut pengarang-pengarang kitab As-Sunan dari riwayat Urwah, dari Said bin Zaid. Tentang maushul dan mursalnya hadis tersebut serta penentuan para perawinya masih ada pertentangan

¹⁴ Ibid., 53.

¹⁵ Imam Ash-Shan’ani, “Subulus Salam Syarh Bulughul Maram”, *Kampung Sunnah*, (5 Oktober 2013).

(Abu Dawud meriwayatkan dari jalur Urwah secara mursal dan dari jalur lainnya secara tersambung dari riwayat Muhammad bin Ishaq.¹⁶

Katanya: Maka seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, Besar kemungkinan dia adalah Abu Said.

Dalam bab ini terdapat jalur dari Aisyah yang dikeluarkan oleh Abu Dawud At-Thayalisi dan dari Samrah pada Abu Dawud dan Al-Baihaqi serta dari Ubadah dan Abdullah bin Amr pada At-Thabrani.

Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam penafsiran: "*akar yang zhalim*". Dikatakan, maksudnya adalah seseorang menanam di tanah milik orang lain, yang mana empunya berhak terhadap hal tersebut. Imam Malik berkata, "Yang dimaksud adalah setiap yang diambil, digali dan ditanam tanpa hak," sedangkan menurut Rubai'ah adalah akar yang zhalim, bisa jadi nampak atau tidak nampak. Adapun yang tidak nampak berupa sesuatu yang digali oleh seseorang seperti sumur untuk mengeluarkan bahan tambang darinya. Sesuatu yang nampak seperti bangunan atau tanaman. Ada pula yang mengatakan orang yang zhalim, yaitu siapa yang menanam atau membangun atau menggali di tanah orang lain tanpa hak maupun syubhat.¹⁷

Semua itu merupakan penafsiran yang saling berdekatan dan sebagai petunjuk bahwa setiap orang yang menanam di tanah orang lain

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

Mereka mengatakan bahwa tidak dapat diqiyaskan antara keberadaan tangan dengan memindahkan barang karena adanya perbedaan dalam sisi perbuatannya.

Jumhur ulama mengatakan bahwa kerusakan tersebut ditanggung oleh perusak dengan mengiyaskan dengan barang yang telah dipindahkan. Karena ulama telah sepakat bahwa orang yang mengambil barang menanggung kerusakan pada barang yang dipindahkannya dengan adanya penguasaan pada barang yang berpindah tangan. Dan berdasarkan ketentuan pada barang yang tidak dapat dipindah tangankan. Sebenarnya, keberadaan tangan merupakan bentuk penguasaan walaupun tidak dipindahkan, sebagaimana dikatakan, sang raja menguasai negeri dan Zaid menguasai tanah Amir'.²¹

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "*sejengkal*," maka, terlebih lagi jika lebih banyak darinya -sejengkal-. Jika kurang darinya termasuk juga diharamkan, dan hal ini tidak disebutkan karena yang demikian jarang sekali terjadi.

Dalam riwayat Al-Bukhari terdapat lafazh "*Syai'an*" [sesuatu] sebagai pengganti lafazh "*Syibran*" [sejengkal]. Hanya saja para fuqaha mengatakan bahwa harta yang diambil dengan zhalim itu harus berupa barang yang berharga (bernilai). Mereka mengatakan pula bahwa orang

²¹ Ibid.

BAB III

PERTAMBANGAN PASIR DESA CANGAAN KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO

A. Profil Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

1. Kondisi Geografis Desa Cangaan

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah daerah di provinsi Jawa Timur. Secara administratif memiliki batas wilayah yakni sebelah utara Kabupaten Tuban, sebelah timur kabupaten Ngawi dan Blora, sebelah selatan kabupaten Madiun Nganjuk dan Jombang.

Kabupaten Bojonegoro dibagi menjadi 28 kecamatan, salah satunya kecamatan Kanor yang berada dibantaran sungai bengawan solo. Desa cangaan terletak di wilayah bagian sebelah barat kecamatan Kanor, jarak tempuh desa Cangaan ke kecamatan Kanor kurang lebih 9 km.

Desa Cangaan terletak dibantaran Bengawan Solo, desa yang mempunyai luas sekitar 177 Ha dan mempunyai jalan poros desa sekitar 3.100 m dan juga jalan lingkungan sepanjang 4.700 m. Ketinggian desa cangaan ± 14 m diatas permukaan air laut. Desa yang memiliki curah hujan rata-rata mempunyai 1000 mm yakni curah hujan terbanyak pada bulan Desember hingga 1.200 mm.

Secara administratif, Desa Cangaan terletak disebelah barat perbatasan dengan Kecamatan Kanor, di sisi sebelah utara berbatasan dengan Desa Kabalan, disisi sebelah timur berbatasan dengan Desa Tejo, di sisi sebelah barat berbatasan dengan Bengawan Solo dan disisi sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sarangan.¹

2. Kondisi Pendidikan Desa Cangaan

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam memajukan tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai dampak pada peningkatan perekonomian. Berikut presentase pendidikan Penduduk Desa Cangaan yakni:²

- a. Buta huruf usia 10 tahun ke atas dengan jumlah 12,41%
- b. Usia Pra-sekolah dengan jumlah 19,63%
- c. Tidak tamat SD dengan jumlah 8,72%
- d. Tamat sekolah SD dengan jumlah 22,88%
- e. Tamat sekolah SMP dengan jumlah 19,23%
- f. Tamat sekolah SMA dengan jumlah 15,%

Dari data diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Cangaan hanya mampu menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun yaki SD

¹ Firman Bastian, *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka Bojonegoro Regency in Figures 2019*, (Bojonegoro: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, 2019), 3.

² Ibid.

dan SMP. Rendahnya Pendidikan desa Cangaan tentunya tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada.

3. Kondisi Sosial Dan Budaya Desa Cangaan

Mayoritas penduduk Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro bercocok tanam sebagai petani. Masyarakat desa Cangaan menggantungkan hidupnya disektor pertanian, mereka mengairi sawahnya tertentu apabila meluapnya sungai bengawan solo atau wabah hama akan terjadinya gagal panen. Maka masyarakat desa tersebut harus memutar otak karena sumber pencarian mereka tidak sesuai dengan harapan dan roda kehidupan mereka harus tetap berjalan. Salah satu mata pelarian mata pencarian masyarakat desa Cangaan tanpa harus merantau yakni melakukan penambangan pasir di sungai bengawan solo.³

Dalam sektor penambangan pasir di bengawan solo hanya bisa dilakukan pada saat musim kemarau tiba, karena pada saat penghujan debit air akan naik dan arus dibengawan solo akan semakin kencang sehingga beresiko terhadap penambang pasir yang ada di bengawan solo tersebut. Namun masyarakat biasanya melakukan aktivitas penambangan pasir setelah musim tanam dan sembari menunggu musim panen telah tiba. Penambangan pasir dibengawan solo menjadi tambahan penghasilan pada warga Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

³ Salamudin, Kaur Kesra, *Wawancara*, Bojonegoro, 1 Maret 2020.

Dari segi agama, masyarakat Desa Cangaan mayoritas beragama Islam, dimana kegiatan keagamaan berlangsung sebagaimana mestinya seperti pengajian, zikir, tahlilan, dziba'iyah dan lain sebagainya. Biasanya kegiatan tersebut banyak dilakukan pada malam hari agar tidak mengganggu dalam melakukan pekerjaan masing-masing.

4. Kondisi Demografi Desa Cangaan


Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa Cangaan, jumlah penduduk Desa Cangaan adalah 2.846 jiwa. Dengan rincian 1.375 laki-laki dan 1.471 perempuan. Dengan rincian sebagai berikut:⁴

- a. Usia 0 – 4 berjumlah 191 orang
- b. Usia 5 – 9 berjumlah 183 orang
- c. Usia 10 – 14 berjumlah 156 orang
- d. Usia 15 – 19 berjumlah 144 orang
- e. Usia 20 – 24 berjumlah 382 orang
- f. Usia 25 – 29 berjumlah 337 orang
- g. Usia 30 – 34 berjumlah 146 orang
- h. Usia 35 – 39 berjumlah 156 orang
- i. Usia 40 – 44 berjumlah 233 orang
- j. Usia 45-49 berjumlah 252 orang

⁴ Wikipedia, “Cangakan, Kanor, Bojonegoro”, <https://id.wikipedia.org/wiki/>, diakses pada tanggal 11 Maret 2020.

- k. Usia 50-54 berjumlah 171 orang
 - l. Usia 55 ke atas berjumlah 170 orang.
5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Cangaan

Berikut gambaran Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro: ⁵



Gambar 3.1 struktur Organisasi Pemerintah Desa Cangaan

Keterangan:

- 1. Dzamil: Kepala Desa Cangaan

⁵ Ibid.

2. Drs. Nawakhid : Sekertaris Desa
3. Zainudin : Kaur Permerintahan
4. Ahmad Fanani : Kaur Pembangunan
5. Salamudan : Kaur Pembangunan
6. Aspar : Kaur Keuangan
7. Nuryahid, Spd : Kepala Dusun Juwet
8. Nuhasyim : Kepala Duzun Berek
9. Ilyas : Kepala Dusun Jetis
10. Nabhan, Spd : Ketua BPD
11. Mungid, Spdi : Sekretaris BPD
12. Djalik. KS. Spi : Bendahara BPD
13. Sunarto : Anggota BPD
14. Yasari : Anggota BPD

B. Pertambangan Pasir Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

1. Gambaran Umum Pertambangan Pasir Desa Cangaan

Desa Cangaan mempunyai potensi yang sangat besar, baik dari sumber daya alam, Sumber daya manusia maupun kelembagaan / organisasi. Namun saat ini potensi tersebut ada yang belum dioptimalkan untuk diberdayakan salah satunya pertambangan pasir.

Pertambangan pasir merupakan salah satu aktifitas yang dilarang karena dapat mengancam rusaknya daerah aliran sungai (DAS) dan

berbahaya bagi penambang itu sendiri. Oleh karena itu hal tersebut menjadi problem bagi pemerintah desa dan juga kabupaten.

Dengan demikian pemerintah Desa Cangaan tidak bisa langsung membubarkan dan melarang aktifitas pertambangan yang sudah lama beroperasi. karena adanya berbagai faktor yang menjadi berbagai pertimbangan, yakni: pertama, faktor ekonomi atau menjadi salah satu sumber mata pencarian masyarakat Desa Cangaan. Kedua, faktor pendidikan masyarakat Desa Cangaan masih rendah. Ketiga, faktor kesadaran akan hukum bagi masyarakat tersebut.⁶

Sebagai pemerintah Desa Cangaan hanya bisa mengawasi jalannya proses pertambangan pasir tersebut sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Karena pada dasarnya pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur sudah mengeluarkan peraturan daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang pengendalian pertambangan usaha golongan C pada pasal 7 ayat 1 dan usaha pertambangan sesuai pasal 5 ayat 1 bahwa pertambangan hanya boleh dilakukan secara tradisional/manual dengan tidak menggunakan alat mekanik. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga mengeluarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 15 Tahun 2015 sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah sebagai penyelenggara ketentraman dan

⁶ Djamil, *Wawancara*, Bojonegoro, 1 Maret 2020.

ketertiban umum untuk mengatur penambangan pasir dan eksploitasi sumber daya alam berupa pasir.

Dengan adanya peraturan tersebut, maka pemerintah Desa Cangaan harus mengawasi jalannya penambangan pasir agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memastikan jumlah penambang pasir terus berkurang. Serta menghimbau penambang pasir yang telah beroperasi agar menggunakan alat tradisional berupa cangkul, sekop, ember, perahu, katrol dan alat lainnya yang dibutuhkan. Sehingga tidak mengakibatkan kerusakan ekosistem dan kondisi alam desa tersebut bisa terjaga.

Penambang pasir merupakan salah satu pekerjaan dengan penghasilan yang menjanjikan tanpa harus pergi keluar kota. Hal itu menjadi faktor ekonomi karena terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan kebutuhan hidup yang harus terpenuhi. Karena pada zaman sekarang jarang ada pekerjaan yang tidak membutuhkan ijazah, sedangkan mayoritas pendidikan masyarakat Desa Cangaan adalah lulusan SD dan SMP.

Sehingga Pemerintah Desa Cangaan berupaya mencari solusi dengan membuka lapangan pekerjaan baru bagi penambang pasir yang penghasilannya setara atau lebih tinggi sehingga menarik para penambang untuk berpindah dari pekerjaan sebagai penambang pasir.

2. Tujuan Penambangan Pasir Desa Cangaan

Adapun tujuan penambangan pasir Desa Cangaan yakni: ⁷

- a. Meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Cangaan.
- b. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Cangaan.
- c. Membantu masyarakat sekitar agar lebih mudah mendapatkan pasir saat akan melakukan pembangunan.

3. Proses Praktek Pertambangan Pasir Desa Cangaan

Proses praktek pertambangan pasir yang dilakukan di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro yakni masih dilakukan secara tradisional. Masyarakat desa tersebut melakukan penambangan pasir dengan menggunakan alat tradisional seperti: perahu, sekop, katrol, karung dan sebagainya. Dan mereka juga menggunakan mesin kompayer yakni pengangkat pasir dari perahu kendaraan.

Proses penambangan pasir di Desa Cangaan juga masih sederhana karena masyarakat yang menambang pasir masih peduli akan kelestarian alam. Mereka menggunakan beberapa tahap untuk proses penggaliannya diantaranya adalah: ⁸

- a. Tahap persiapan

⁷ Nursyahid, *Wawancara*, Bojonegoro, 2 Maret 2020.

⁸ Sucipto, *Wawancara*, Bojonegoro, 3 Maret 2020.

Aktivitas penambangan pasir tradisional di bengawan solo Desa Cangaan telah menjadi bagian dari budaya yang dikenal masyarakat sekitar daerah Bojonegoro. Hal-hal yang berkaitan dengan budaya tambang pasir dijadikan bagian dari kebudayaan yang universal. Tahap persiapan merupakan tahap yang dimulai dengan pengangkutan berbagai peralatan dari proses penambangan, kemudian pembukaan jalan untuk proses pengangkutan. Hal itu sangat penting karena agar tidak terjadi dampak negatif bagi para penambang pasir dan lingkungan sekitar.

b. Tahap penggalian pasir (Eksploitasi)

Pada tahap penambang pasir Desa Cangaan beroperasi mulai dari pagi sampai sore hari. Untuk prosesnya para penambang melakukan pengambilan pasir dengan menyelaman langsung ke dasar sungai dengan alat (songkro) dan di bantu tangga supaya bisa kedaras sungai para penambang membuat sendiri alat tersebut dengan berbekal lihat internet lalu menaikkan pasir hasil penyelaman ke dalam perahu mereka, adapun cara lain yaitu para penambang membeli alat katrol (kerek) yang mana alat tersebut berada diatas perahu dengan menggunakan alat itu membutuhkan tenaga pekerja sekitar 4 orang dengan begitu penambang pasir bisa mengangkat pasir dari dasar sungai tanpa harus menyelam terlebih dahulu. Cara diatas merupakan yang dilakukan penambang dalam prose mencari pasir di sungai

bengawan solo, perbedaan dari dua acara itu adalah yang pertama dengan cara menyelam dengan membutuhkan tenaga ekstra yang kedua dengan menggunakan katrol (kerek) di berada diatas perahu cara yang kedua ini di rasa lebih menghemat tenaga karena dengan alat itu para penambang susah-susah menyelam kedasar sungai cukup ngatrol pasir dariatas perahu danlanglansungpasirterangkat.Cara-cara itu masih dikategorikan sebagai alat-alat tradisional dengan menggunakan tenaga manusia tanpa menggunakan mesinmodern.

c. Tahap Pengangkutan

Pada proses pengangkutan pasir dari sungai penambang menggunakan perahu sebagi alat pengangkutan dari sungai menuju ke tempat penjualan satu perahu sendiri rata-rata memuat 1 damtruk dan ada juga satu perahu hanya memuat mobil L300 saja tergantung dari besarnya perahu yang digunakan. Lalu dari perahu di naikan ke truk” tersebut menggunakan alat kompayer bisa juga disebut (pleyer). Proses penaikan pasir dari perahu ke truk dengan menggunakan kompayer biasanya ditarif 10.000 per truknya oleh pemilik lahan atau orang yang menyawakan kompayer(pleyer).

d. Tahap Penjualan

Tahap terakhir dalam penambangan pasir yaitu penjualan setelah penambang melakukan pengambilan serta pengangkutan dan penaikan pasir ke truk transaksi penjualan pun dimulai namun para

pembeli (sopir truk) biasanya melihat dari kualitas pasir dulu untuk menentukan harganya jika kualitas bagus maka harga jual tinggi namun apabila kualitasnya kurang bagus harganya pun terbilang murah. Pasir bengawan solo kualitasnya tidak kalah jauh dari pasir lumajang maupun pasir sungaibrantas.

4. Dampak Penambangan Pasir Desa Cangaan

Penambangan pasir menimbulkan dampak positif dan negatif, kegiatan penambangan pasir sebagai kegiatan yang dapat merubah permukaan bumi. Penambangan pasir dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yakni suatu perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat kimia, fisik, dan hayati lingkungan hidup yang dapat melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, penambangan pasir sering dikaitkan dengan kerusakan lingkungan.

Sehingga hal yang perlu diingat bahwa dilain pihak kualitas lingkungan ditempat penambangan pasir meningkat sangat tajam. Karena bukan hanya menyangkut kualitas lingkungan yang berada di tempat penambangan tersebut, namun alam sekitar yang tertata lebih baik dengan adanya kelengkapan infrastrukturnya. Sehingga kegiatan penambangan sebagai daya tarik dan menjadikan penduduk banyak yang berpindah untuk mendekati area penambangan pasir tersebut.

Dampak penambangan pasir mengakibatkan dampak negatif dan dampak positif terhadap kondisi lingkungan tersebut. Adapun dampak negatifnya dapat meningkatkan kerusakan tanggul dan meningkatnya polusi udara. Sedangkan dampak positifnya yakni dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada disekitar lokasi penambangan tersebut. Berikut ini pemaparan mengenai dampak negatif dan positif adanya penambangan di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, yakni:

a. Dampak Negatif

Adapun dampak negatif penambangan pasir yakni:⁹

1) Penurunan kualitas air

Penurunan kualitas air terjadi karena diakibatkan dari tanah atau lahan yang telah terbuka sehingga tidak adanya vegetasi penutup, yang mengakibatkan air mengalir dengan bebas kepada badan-badan air dan debit air tanah akan menurun karena tumbuhan atau pepohonan yang dapat menampung air yang telah ikut ditebang dalam sistem penambangan pasir tersebut.

2) Laju air meningkat

Adapun salah satu fungsi dari pasir yang ada didasar sungai adalah untuk menghambat aliran air, hal ini akan lebih terasa jika pada saat hujan lebat yang dapat menyebabkan debit air meningkat,

⁹ Djamil, *Wawancara*, Bojonegoro, 5 Maret 2020.

karena tidak adanya penghambat yang dapat mengurangi laju aliran air tersebut, hal itu dikawatirkan dapat menyebabkan kerusakan-kerusakan di sepanjang aliran sungai tersebut.

3) Rusaknya Jalan akibat penambangan pasir

Penambang pasir yang telah mendapatkan pasir pasti akan menggunakan kendaraan baik berupa motor, truk maupun pick up atau mobil yang akan mengangkut hasil pasir tersebut dan tentu akan menggunakan jalan alternative yakni jalan desa yang tentunya akan mengakibatkan jalan desa akan menjadi rusak yang disebabkan berat beban pada kendaraan angkut tersebut melebihi kapasitas yang telah ditentukan.

4) Meningkatkan Kebisingan.

Meningkatnya kebisingan yang diakibatkan oleh aktivitas kendaraan truk atau pick up, yang berlalu lalang untuk membawa hasil pertambangan pasir tersebut. Padahal sebelum adanya pertambangan pasir tersebut suasananya di tempat masih sangat alami dan jauh dari kebisingan kendaraan-kendaraan tersebut.

b. Dampak Positif

Adapun dampak positif dari penambangan pasir, yakni: ¹⁰

1) Membuka Lapangan Pekerjaan Masyarakat

¹⁰ Ibid.

Adapun pada dasarnya tingkat kehidupan ekonomi seseorang atau masyarakat setempat di tentukan oleh kesempatan kerja, kesempatan memperoleh sumber pendapatan dan kesempatan berusaha. Namun, pada kenyataannya masyarakat di hadapkan dengan kenyataan yang dapat menimbulkan ekonominya yang rendah yakni sulitnya mendapatkan pekerjaan. Sehingga kesempatan kerja yang ada di Desa Cangaan akan semakin luas atau terbuka bagi mereka yang tidak mempunyai persawahan atau lahan garapan atau masih pengangguran. Namun dengan adanya kegiatan penambangan pasir di desa tersebut sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat untuk taraf hidup yang lebih sejahtera.

2) Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Sekitar

Kegiatan penambangan pasir dapat memberikan dampak terhadap tingkat pendapatan masyarakat Desa Cangaan, hal ini terlihat pada warga desa tersebut yang masih pengangguran yang kemudian ikut ambil bagian dalam pertambangan. Adapaun juga pada masyarakat Desa Cangaan yang biasanya hanya mengandalkan bercocok tanam sehingga mereka mendapat sumber penghasilan baru dan disambi untuk menunggu hasil panen tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

3) Mencegah Pendangkalan Sungai

Adapun untuk sungai yang mempunyai hulu di puncak gunung berapi, biasanya setelah adanya letusan gunung berapi akan ada penumpukan material vulkanik, sehingga setiap musim hujan pastinya akan adanya lururan dari penumpukan vulkanik tersebut, hal itu jika meterial vulkanik yang ada di sungai bengawan solo tersebut jika tidak diambil secara berkala, maka akan mengakibatkan pedangkalan sungai. Namun dengan adanya penambangan pasir disepanjang bengawan solo tersebut akan mencegah terjadinya proses pendangkalan sungai. Sehingga akan membuat debit air yang dapat ditampu oleh sungai tetap akan stabil, sehingga sungai tersebut dapat menampung debit air hujan yang akan terjadi.

4) Pengaktifan Suatu Wilayah

Adapun yang dimaksud pengaktifan wilayah yaitu adanya pertambangan pasir wilayah di sekitar sungai bengawan solo yang awalnya sepi dan berupa rawa dan sekarang telah berubah menjadi lokasi-lokasi yang lebih layak untuk masyarakat setempat. Salah satunya dengan adanya beberapa warung di atas lahan yang dulunya sebagai rawa disekitaran pertambangan pasir desa tersebut.

5) Meningkatkan Daya Kreatifitas Masyarakat Setempat

Adapun adanya penambangan pasir sangat menguntungkan bagi warga yang bertempat tinggal disekitar tempat penambangan

pasir tersebut. Salah satunya yakni warga Desa Cangaan memanfaatkan pasir hasil pertambangan untuk dijadikan salah satu bahan bangunan.

5. Kondisi Ekonomi Penambang Pasir Desa Cangaan

Salah satu alasan ekonomilah yang menjadi pendorong adanya penambangan pasir di Desa Cangaan Kecamatan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Dari penghasilan yang tak bisa menentulah menjadi seorang petani yang membuat masyarakat setempat tersebut untuk memperoleh penghasilan tambahan yakni dengan cara menjadi penambang pasir. Penambang pasir di bengawan solo biasanya beroperasi setela masa tanam dan sambil menunggu masa panen tiba.¹¹

Dengan adanya pertambangan pasir dibeberapa tahun terakhir ini, menjadikan perekonomian warga sekitar bengawan solo menjadi lebih meningkat atau lebih sejahtera. Baik yang menjadi penambang pasir sopir truk atau angkutan pasir lainnya bahkan warga sekitar penambangan ini, yang kini akan membuka usaha berupa warung disekitar srea pertambangan pasir tersebut, tentu hal tersebut akan menjadikan daerah yang ada di sekitar petambangan pasir terlihat lebih hidup dan lebih ramai setiap harinya.¹²

¹¹ Rudi, *Wawancara*, Bojonegoro, 8 Maret 2020.

¹² Abidin, *Wawancara*, Bojonegoro, 6 Maret 2020

C. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015

Kabupaten Bojonegoro merupakan suatu kabupaten yang mampu meningkatkan pembangunan dengan cepat. Bojonegoro adalah kota kecil yang terletak diujung barat provinsi Jawa Timur. Walaupun Bojonegoro adalah kota yang kecil namun banyak sekali yang tersimpan yang patut di ekspor baik dari segi budaya, sejarah dan potensi yang ada didalamnya. Karena di Kabupaten Bojonegoro terkenal dengan pertambangan mineral, batuan, Phosphat, Bentonit, Bahan Galian Gypsum, Bahan Galian Lempung dan juga pertambangan minyak yang klasifikasi serta lokasinya ada dibeberapa titik.¹³

Desa Cangakan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro yang menjadi salah satu tempat bahan galian lempung atau pasir. Desa ini berada di tepi bantaran bengawan solo dan memiliki tanah yang subur. Pada zaman dahulu Desa Cangakan sebagai tempat singgahnya para saudagar dengan alat transportasi perahu, sehingga mayoritas masyarakat Desa cangkan bekerja sebagai pedangang.¹⁴

Sesuai dengan Peraturan Daerah perizinan pertambangan di wilayah atau tempat yang belum masuk kawasan tambang telah menjadi kewenangan dinas teknis terkait yang akan melaksanakan penelitian. Karena atensi masalah

¹³ Dwi, "Semua Penambangan Pasir Di Sepanjang Sungai Bengawan Solo Ilegal", <http://www.bojonegorokab.go.id/berita/baca/3450>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018.

¹⁴ Tulus Adarma, "Kawasan Pertambangan Bojonegoro Seluas 905 Hektar", <http://beritajatim.com/berita-migas/kawasan-pertambangan-bojonegoro-seluas.905-hektare/> diakses tanggal 08 Januari 2020 pukul 10.19 WIB.

lingkungan hidup semakin ketat. Hal ini termasuk dalam proses izin penambangan.

Pemantauan penambang pasir harus dilakukan, hal itu untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Pemantauan tersebut dihandle oleh perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Bupati Bojonegoro menimbang bahwa untuk mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang telah dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap anggota masyarakat bertanggungjawab untuk menciptakan suasana tentram, tertib dan teratur di lingkungan masing-masing. guna mewujudkan Kabupaten Bojonegoro sebagai kota ledre yang tentram dan tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat yang ada di Bojonegoro sebagai upaya dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.¹⁵

Pada BAB IV Pasal 16 Ayat 2 juga dijelaskan bahwa orang atau badan dilarang untuk melakukan penambangan pasir yang dapat merusak kelestarian lingkungan di perairan.¹⁶

¹⁵ Sochadi Moeljono, "Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 tahun 2015", https://kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/?wpfb_dl=1258, diakses pada tanggal 16 Desember 2016.

¹⁶ Ibid.

BAB IV

ANALISIS FIKIH *SIYASA* TERHADAP IMPLEMENTASI PERBUP NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBANGAN PASIR DI DESA CANGAAN KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO

A. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pertambangan Pasir Di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Negara Indonesia adalah negara hukum yang bagaimana telah dituangkan dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Daerah kabupaten selain berstatus sebagai daerah juga merupakan daerah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan umum di wilayah kabupaten.²

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut. implementasi kebijakan adalah suatu aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya dari

¹Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar 1945”, <http://luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2002.

² Amir Syamsudin, “Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, <https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2014.

suatu kebijakan yang sah sebagai bentuk upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcome* bagi masyarakat.

Menurut George C Edward III model implementasi kebijakan dengan menggunakan pendekatan *top down*, dalam mengimplementasi kebijakannya yaitu berfokus pada empat variabel yang dianggap menentukan proses implementasi tersebut, antara lain: sumberdaya, disposisi, komunikasi dan struktur birokrasi. Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini adalah sekelompok orang dalam pemerintahan yang mempunyai keahlian dan keterampilan melaksanakan atau membuat kebijakan. Selanjutnya yang di maksud disposisi adalah orang yang mengimplemantasikan kebijakan serta mendukung dan mengambil imisiatif dalam rangka untuk mencapai kebijakan. Komunikasi yaitu sarana untuk menyebar luiaskan informasi baik dari atas kebawah maupun bawah keatas, informasi yang di berikan harus jelas teliti dan konsistensi dalam penyampaian. Terakhir struktur birokrasi yaitu suatu kebijakan yang melibatkan beberapa Lembaga atau organisasi dalam proses implementasi sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar Lembaga guna mendukung keberhasilan implementasi.

Dalam proses penerapan/implemntasi kebijakan yang merujuk dari konsep implemntasi kebijakan diatas dari segi sumber daya, disposisi, komunikasi dan struktur birokrasi bahwa proses berjalannya peraturan tersebut belum dijalankan secara maksimal baik dari pemerintahan maupun dari para penambang, sebab

masih kurang tahunya orang dilapangan akan peraturan itu dan juga informasi dari pemerintah kurang efesien sehingga peraturan belum dapat di jalankan oleh masyarakat/penambang.

Selanjutnya ada beberapa faktor-faktor Implementasi Kebijakan seperti, Implementasi Strategi, Implementasi Pengorganisasian, Implementasi Penggerakan dan Kepemimpinan dan Implementasi pengendalian. dalam hal ini ada beberapa factor yang menghambat dari pengimplementasian peraturan bupati yaitu factor sumberdaya manusia yang kurangnya pengetahuan serta minimnya Pendidikan, selanjutnya factor disposisi yaitu kurangnya pengawasan dari penegak perbup itu sendiri sehingga masih beroperasinya penambang di sungai, factor komunikasi merupakan factor yang paling penting dalam berhasilnya suatu peraturan pada proses dilapangan masih minimnya infomasi bagi para penambang dari pemerintah sehingga penambang tetap menjalankan aktifitas seperti biasa. Dalam struktur birokrasi factor ini juga sangat mendukung untuk terelisasinya implemtasi kebijakan pada praktiknya struktur birokrasi dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa kurang maksimal.

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 15 tahun 2015 sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah daerah untuk pengendalian eksplotasi sumber daya alam yang berupa pasir, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang telah melakukan aktivitas penambangan tanpa memperhitungkan dampak yang akan ditimbulkan akibat perbuatannya.

Masalah penambangan pasir masuk masalah yang cukup serius. Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 15 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum mengatur tentang penambangan pasir, dengan harapan mengurangi aktivitas pertambangan pasir yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, walaupun pada penerapannya Peraturan Bupati ini sulit untuk menghilangkan aktivitas para penambang pasir.

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 15 Tahun 2015 adalah Peraturan tersebut berisi tentang penyelenggaraan, ketentraman, dan ketertiban umum yang juga terhadap penambang pasir. Pasal 16 Ayat 2 dijelaskan bahwa setiap orang atau badan dilarang melakukan penambangan pasir yang dapat merusak kelestarian lingkungan diperairan.³

Pertambangan pasir memiliki dampak negatif dan juga positif. Ditinjau dari dampak negatif dari penambangan pasir tersebut adalah kegiatan penambangan pasir memberikan dampak buruk bagi ekosistem bangunan infrastruktur seperti jembatan dan rusaknya jalan desa, menurunnya kualitas air, meningkatkan kebisingan dan meningkatkannya laju air. Sedangkan ditinjau dari dampak positif dari penambangan pasir yang ada di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro adalah meningkatkan lapangan pekerjaan masyarakat setempat, membuka lapangan pekerjaan masyarakat desa setempat,

³ Sochadi Moeljono, "Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 tahun 2015", https://kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/?wpfb_dl=1258, diakses pada tanggal 16 Desember 2016.

meningkatkan daya kreatifitas masyarakat desa setempat, mencegah pendangkalan sungai dan pengaktifan suatu wilayah.⁴

Berdasarkan penelitiandi Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro aktivitas penambangan belum memiliki izin untuk saat ini. aktivitas tersebut belum ada tindakan tegas dari unsur penyelenggara pemerintahan desa berupa Peraturan Desa (PERDES) Cangaan Kecamatan Kanor dan pengawasan dari implementasi Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang permasalahan tersebut. hal ini menyebabkan warga Desa Cangaan lebih leluasa melakukan pertambangan pasir karena dirasa penghasilnya bisa dua kali lipat dari buruh tani dan hal tersebut membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang masih berstatus pengangguran dengan harapan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa tersebut.⁵

Namun dengan adanya Peraturan Bupati tersebut tidak menghiraukan masyarakat Desa Cangaan untuk tetap melakukan aktifitas pertambangan pasir. Pemerintah Desa Cangaan juga menghimbau agar pelaksanaan pertambangan pasir bengawan solo harus berwawasan lingkungan karena atas beberapa dampak yang ditimbulkan. Mewajibkan semua pertambangan pasir tersebut untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif tersebut. karena itu sebagai upaya tanggungjawab bersama untuk mengolah dan menjaga

⁴ Kamjani, *Wawancara*, Bojonegoro, 8 Maret 2020.

⁵ Nawakid, *Wawancara*, Bojonegoro, 10 Maret 2020.

sumber daya alam yang telah ada agar kelak anak cucu kita maish dapat menikmatinya.⁶

B. Analisis Fikih *Siyāsah* Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penambangan Pasir Di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Fikih merupakan pengetahuan atau kefahaman tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Alquran dan Al-sunnah dengan jalan ijtihad.⁷ *Siyāsah* merupakan pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, pemerintahan dan pengurusan untuk kepentingan umat manusia dengan syariat baik kepentingan sosial, politik, dan agama.⁸ Sedangkan fikih *Siyāsah* disimpulkan bahwa fikih *Siyāsah* adalah ilmu pengetahuan yang mengatur dan mengurus urusan manusia dan negara dengan bentuk segala hukum, suatu konsep untuk mengatur suatu hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar ajaran syariat yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Indonesia sendiri memiliki Sumber Kekayaan Alam (SKA) yang sangat melimpah ruah, area lautan dan hutan merupakan area paling luas di dunia, tanah sangat subur, pemandangan alam yang sangat begitu indah, wilayah

⁶ Djamil, *Wawancara*, Bojonegoro, 10 Maret 2020.

⁷H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 28.

⁸Ibid., 28

perairannya sangat luas dan ikan sangat besar turut berperan penting dalam kehidupan manusia tersebut.⁹ Kekayaan alam tersebut harus digunakan dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat melangsungkan proses kehidupannya dengan memperhatikan keseimbangan alam dan pelestarian lingkungan agar tetap terjaga.

Adanya kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah suatu cara untuk mengatur dan mengurus kepentingan dan kemaslahatan manusia secara bersama sama. Terutama masalah pertambangan pasir yang sudah tertuang kedalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penambangan Pasir di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Pertambangan pasir terkait pengelolaan sumber daya alam melalui peraturan perundang-undangan juga harus sesuai dengan sumber hukum fikih *Siyāsah*. Yakni Alquran dan sunnah Nabi Muhamad SAW serta sebagai kebijakan ulil amri dan suatu kebiasaan masyarakat yang tidak melanggar aturan syariat. Alquran sudah berpesan dalam surat AN-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah telah menyuruhmu menyampaikan amanat yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah adalah sebaik-

⁹ Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam Lingkungan Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 98.

baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”¹⁰

Sesuai dengan ayat di atas bahwa permasalahan mengenai seseorang yang membuat keputusan yang adil termasuk kedalam masalah fikih *Siyāsah dustūrīyah* karena ditujukan kepada para pemimpin atau pemegang kekuasaan untuk menjaga amanat yang telah diberikan kepada dirinya terutama hal yang berkaitan dengan rakyat serta diwajibkan untuk berbuat adil dalam memberikan keputusan atau membuat sebuah peraturan.

Berbicara mengenai fikih *Siyāsah dustūrīyah* jika dikaitkan dengan penerapan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penambangan Pasir di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dibagi menjadi dua kajian, yaitu kajian dibidang *Siyāsah taṣri’iyah* dan *Siyāsah qada’iyah*.

Kajian dibidang *Siyāsah taṣri’iyah* berbicara tentang persoalan *ahlul halli wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslim dan non muslim di suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah, dan sebagainya. Akan tetapi kajian kali ini membahas mengenai peraturan daerah yang kabarnya belum benar diterapkan oleh masyarakat. Secara hakikat bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penambangan Pasir di Desa Cangaan Kecamatan Kanor

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Terjemahannya dan Tajwid* (Bandung: PT Sgna, 2014), 87.

Kabupaten Bojonegoro ada hubungannya dengan kehidupan manusia yang memiliki tujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Oleh sebab itu peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Pada BAB IV Pasal 16 Ayat 2 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 yang berbunyi bahwa “orang atau badan dilarang untuk melakukan penambangan pasir yang dapat merusak kelestarian lingkungan di perairan”, dari bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa secara hukum sudah diatur dalam Nash Alquran bahwa larangan Allah SWT kepada manusia atas perbuatan yang menyebabkan kerusakan ekosistem atau lingkungan. Dan Allah telah berfirman dalam surat Al-Rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar merekapun kembali ke jalan yang benar.”¹¹

Ayat ini telah menjelaskan tentang kerusakan di daratan maupun di lautan sebagai penyebab dari kerusakan yakni tingkah laku dari tangan manusia itu sendiri karena manusialah yang ditugaskan Allah untuk mengurus bumi ini. Dan ayat ini menyatakan bahwa yang paling besar yang menyebabkan kerusakan di bumi ini adalah manusia. Hasil dari perbuatan

¹¹Ibid.,408.

manusai-manusia tersebut, apabila dikaitkan dengan aktivitasnya dalam mengelola pertambangan adalah terjadinya kerusakan kelestarian lingkungan di perairan, hal tersebut juga berdampak pada kelangsungan hidup hewan yang berada di perairan, populasi ikan menurun dan makhluk yang lain.

Sedangkan, kajian dibidang *Siyāsah qada'iyah* adalah persoalan mengenai masalah-masalah peradilan. Didalam kamus ilmu politik, yudikatif ialah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Serta dalam konsep fikih *Siyāsah*, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut juga sebagai *Siyāsah qadha'iyah*. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara baik mengenai permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan langsung dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah atau tidaknya undang-undang untuk di layangkan yang sebelumnya sudah di uji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.

Adapun tugas *Siyāsah qadla'iyah* ialah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah alhisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah al-qadhā (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan Wilayah al-Mazalim (lembaga peradilan yang

menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundangundangan.

Salah satu bentuk penguatan hukum yang dilakukan oleh Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 Pasal 16 ayat 2 yaitu hadis yang menerangkan haramnya berbuat zhalim.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ افْتَتَحَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Said bin Zaid Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,, *"Barangsiapa mengambil sejengkal tanah dengan cara zhalim, maka pada hari kiamat nanti Allah akan mengalungkan kepadanya dengan tujuh lapis bumi"* (Muttafaq Alaih) [shahih, Al-Bukhari (2452), dan Muslim (1610)]

Mengambil tanah yang bukan haknya termasuk dalam kategori dosa besar. hingga sepanjang umurnya makan harta yang haram, oleh sebab itu jika tanah yang dibuat penambangan sudah menjadi milik negara ataupun demi kelestarian negara, wajib hukumnya penambang berhenti melakukan proses penambangan.

Dari kedua kajian di atas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015. Sudah semestinya diterapkan untuk menjaga kelestarian air bengawan Solo dan peraturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan bagi penambang jika sesuatu

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dijelaskan dan dianalis, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut yakni:

1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang penambangan pasir di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro belum maksimal. Hal ini terlihat dari aktivitas penambangan pasir di desa ini belum memiliki izin dan kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum sehingga penambangan pasir masih tetap beroperasi yang berdampak pada kerusakan lingkungan.
2. Pandangan Fkih *Siyāsah* terhadap Peraturan Bupati No 15 Tahun 2015 tentang aktivitas penambangan pasir di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Sudah sesuai dengan syariat Islam, bahwa Islam telah melarang umat manusia melakukan aktivitas yang merusak lingkungan, manusia, memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Alquran SuratAR-Rum Ayat:41.

B. Saran

Dengan adanya pertambangan pasir bengawan solo di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro maka penulis memberikan saran kepada pemerintah Desa Cangaan dan segenap penambang pasir yang masih menggantungkan hidupnya di pertambangan. Berikut saran penulis yakni:

1. Bagi pihak pemerintah Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro agar terus mengawasi para penambang pasir sehingga proses pertambangan dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
2. Bagi pihak penambang pasir agar tetap melakukan proses pertambangan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar kondisi alam yang ada jangan sampai dieksploitasi secara berlebihan dan kelestarian serta keindahan alam desa tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shan'ani, Imam. "Subulus Salam Syarh Bulughul Maram". *Kampung Sunnah*. 5 Oktober 2013.
- Bastian, Firman. *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka Bojonegoro Regency in Figures 2019*. Bojonegoro: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, 2019.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Djazuli, *Fiqh Siyāsah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Djazuli. *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, t.t.
- Fauzi, Akhmad. *Ekonomi Sumber Daya Alam Lingkungan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Jailani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Alquran Terjemahannya dan Tajwid*. Bandung: PT Sgna, 2014.
- Nurhidayat, Dyah Adriantini Sintha Dewi. "Implementasi Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 tahun 2014 tentang Usaha Pertambangan pada Kawasan Gunung Merapi di Kabupaten Magelang". *Journal, Univertas Muhammadiyah Magelang*, 2015.
- Prayoga, Asyrof Yahya. "Analisis Masalah Musalah dan Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005 Terhadap Pertambangan Pasir Bengawan Solo Di Desa Kedungrejo Kecanatan Baureno Kabupaten Bojonegoro". *Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2019.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

Rohadhi, Karunia. “Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Penambangan Galian Golongan C di Wilayah Sungai di Jawa Timur”. Skripsi- -Universitas Brawijaya Malang, 2014.

Salim HS. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Silalahi, Ulbe. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktiknya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Wawancara

Abidin, *Wawancara*, Bojonegoro, 6 Maret 2020

Djamil, *Wawancara*, Bojonegoro, 1 Maret 2020.

Kamjani, *Wawancara*, Bojonegoro, 8 Maret 2020.

Nawakid, *Wawancara*, Bojonegoro, 10 Maret 2020.

Nursyahid, *Wawancara*, Bojonegoro, 2 Maret 2020.

Rudi, *Wawancara*, Bojonegoro, 8 Maret 2020.

Salamudin, *Wawancara*, Bojonegoro, 1 Maret 2020.

Sarem, *Wawancara*, Bojonegoro, 9 Maret 2020.

Sucipto, *Wawancara*, Bojonegoro, 3 Maret 2020.

Internet

Amir Syamsudin, “Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, <https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2014.

- Dwi, “Semua Penambangan Pasir Di Sepanjang Sungai Bengawan Solo Ilegal”, <http://www.bojonegorokab.go.id/berita/baca/3450>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar 1945”, <http://luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2002.
- Soehadi Moeljono, “Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 tahun 2015”, https://kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/?wpfb_dl=1258, diakses pada tanggal 16 Desember 2016.
- Tulus Adarma, “Kawasan Pertambangan Bojonegoro Seluas 905 Hektar”, <http://beritajatim.com/berita-migas/kawasan-pertambangan-bojonegoro-seluas.905-hektare/> diakses tanggal 08 Januari 2020 pukul 10.19 WIB.
- Wikipedia, “Cangkalan, Kanor, Bojonegoro”, <https://id.wikipedia.org/wiki/>, diakses pada tanggal 11 Maret 2020.